



P E N E T A P A N
Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

KARLI H. NAHAN, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jl. G. Obos XII Mutiara II No. 02 RT 04 / RW VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plk, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari HATIN dan SENA tempat Lahir di Dahian Tambuk pada tanggal 13 Mei 1960 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-21102015-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 21 Oktober 2015 ;
2. Bahwa akan tetapi didalam pembuatan Kartu Keluarga dan KTP-el dengan nama KARLI H. NAHAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.
3. Bahwa dalam Ijazah Pemohon tertulis dengan nama KARLI, sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar SD dengan No. XIX A a No 742343 tanggal 10 Desember 1974, Surat Tanda Tamat Belajar SMP dengan Nomor: XIX B b No. 771241 tanggal 1 Desember 1977, Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan No. 25 OC oh 0186367 tanggal 6 Mei 1982 dan Ijazah Universitas Palangka Raya dengan No. 1312.31.1.23.88 tanggal 2 Agustus 1988 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya penambahan nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan KTP-el tersebut yaitu dengan nama KARLI H. NAHAN dengan Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon tertera dengan nama KARLI menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan nama Pemohon tersebut ;
5. Bahwa saat ini Pemohon telah terdaftar sebagai Calon Anggota legislative untuk periode tahun 2019 – 2024, dan terdaftar sesuai dengan yang tertera Kartu Tanda Penduduk dengan nama KARLI H. NAHAN ;
6. Bahwa kemudian agar supaya tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan serta dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyamakan / menyeragamkan nama Pemohon dalam dokumen – dokumen tersebut ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan diatas, maka bersama ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan keputusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Lahir di Dahian Tambuk dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) yang bernama Hatin dengan Sena, pada tanggal 13 Mei 1960, yang semula bernama KARLI dirubah/ditambahkan menjadi KARLI H NAHAN;
3. Menyatakan nama Pemohon KARLI yang tertera pada surat-surat berupa: yang tertera di Surat Tamat Belajar SD dengan Nomor : XIX A a No 742343 tanggal 10 Desember 1974, Surat Tanda Tamat Belajar SMP dengan No. XIX B b No 771241 tanggal 1 Desember 1977, Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan No. 25 OC oh 0186367 tanggal 6 Mei 1982 dan Ijazah Universitas Palangka Raya dengan No. 1312.31.1.23.88 tanggal 2 Agustus 1988 adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di dalam surat-surat yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6271031305100001, Kartu Keluarga (KK) No : 6271032106100050
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN PIK



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KARLI H. NAHAN dengan NIK 6271031305600001, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama KARLI H. NAHAN dengan Nomor 6271032106100050, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6271-LT-21102015-0022 atas nama KARLI, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri atas nama KARLI, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama KARLI, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dengan nama KARLI, yang selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijasah dari Universitas Palangka Raya atas nama KARLI, yang selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maka alat bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan untuk mempertimbangkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain, bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. **HELDI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Dahian Tambuk pada tanggal 13 Mei 1960 dari orang tua yang bernama HATIN dan SENA;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon di beri nama KARLI dan telah termuat dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa dalam dokumen pendidikan milik Pemohon juga memuat nama KARLI;



- Bahwa nama Pemohon menjadi berbeda dari Akta Kelahiran maupun dokumen pendidikannya sejak kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon yang termuat didalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga menjadi KARLI H NAHAN;
- Bahwa penambahan nama Pemohon merupakan gabungan dari nama ayah yakni HATIN dan kakek Pemohon yang bernama NAHAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mencantumkan nama orang tua dan kakek di dalam namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk dapat memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai Calon Legislatif sebagai akibat nama yang berbeda di Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan penambahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **LENSI**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga yang tinggal bersebelahan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa didalam lingkungan tempat tinggal saksi Pemohon dikenal dengan nama KARLI;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan Pemohon bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pergantian nama dikarenakan nama di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya berbeda dengan dokumen ijasah dan Akte Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk miliknya menjadi KARLI H NAHAN sedangkan di ijasah dan Akte Kelahiran nama Pemohon adalah KARLI;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut merupakan gabungan antara nama orang tua laki-lakinya dengan nama kakeknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan dengan penambahan nama yang dilakukan oleh Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak ada permasalahan dengan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon berkeinginan merubah/menambah nama Pemohon dari Karli menjadi Karli H. Nahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen/surat-surat yang dimiliki Pemohon berupa P-3 s/d P-7 bernama Karli, sedangkan yang tertera di bukti surat P-1 dan P-2 bernama Karli H. Nahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tertanda P-1 s/d P-7 yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah diperiksa dan ditunjukkan sesuai dengan aslinya, fotokopi telah bermeterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama 1. Heldi, dan 2. Lensi menerangkan di bawah sumpah/janji untuk menjadi Saksi, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 ayat 1 berbunyi: "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah/janji serta surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Karli H. Nahan,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN PIK



membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa bukti Surat P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-21102015-0022 tanggal 21 Oktober 2015, atas nama Karli, yang lahir di Dahian Tambuk pada tanggal 13 Mei 1960 dari suami istri bernama Hatin dan Sena, membuktikan bahwa Pemohon adalah anak keturunan dari seorang ayah bernama Hatin dan ibu bernama Sena;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa ijazah SD, SMP, SMU dan Diploma III atas nama Karli, membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam ijazah pendidikan formal yang dimiliki Pemohon semua atas nama Karli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan para Saksi, ternyata Pemohon lahir di Dahian Tambuk pada tanggal 13 Mei 1960 dari suami istri bernama Hatin dan Sena yang diberi nama Karli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon sejak mengurus KTP dan Kartu Keluarga (vide P-1 dan P-2) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nama Pemohon ternyata semula bernama Karli berubah atau ditambah menjadi Karli H. Nahan dimana tambahan nama H. Nahan tersebut merupakan nama Hatin sebagai bapak dari Pemohon dan Nahan sebagai kakek dari Pemohon dan sekarang ini Pemohon mendaftar sebagai calon anggota legislatif dengan nama Karli H. Nahan sehingga Pemohon untuk kepentingan keseragaman administrasi kependudukan menginginkan perubahan nama dari Karli menjadi Karli H. Nahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, ijazah SD, SMP, SMU dan Diploma III dimana nama Pemohon tertulis Karli, sedangkan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama tersebut dari Karli menjadi Karli H. Nahan, sehingga mengenai perbaikan nama tersebut harus segera dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya setelah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya sebuah Akta Kelahiran bagi masa depan Pemohon, sehingga setiap penduduk/warga negara Indonesia wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kelahiran pada Dinas/Instansi Pelaksana termasuk apabila terdapat perbaikan/perubahan nama dari setiap penduduk/Warga Negara Indonesia;



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum, tidak melanggar Ketertiban Umum, Kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta dengan memperhatikan azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta keterangan para saksi ternyata Pemohon yang bernama Karli H. Nahan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) maupun nama Karli yang tercantum pada Akte Kelahiran dan ijasah SD, SMP, SMU dan Diploma III (bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7) adalah orangnya satu dan orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon lahir di Dahian Tambuk dari pasangan suami istri (orang tua Pemohon) yang bernama Hatin dengan Sena, pada tanggal 13 Mei 1960, yang semula bernama KARLI menjadi KARLI H. NAHAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan nama Pemohon KARLI yang tertera pada surat-surat berupa: yang tertera di Surat Tamat Belajar SD dengan Nomor : XIX A a No 742343 tanggal 10 Desember 1974, Surat Tanda Tamat Belajar SMP dengan No. XIX B b No 771241 tanggal 1 Desember 1977, Surat Tanda Tamat Belajar SMA dengan No. 25 OC oh 0186367 tanggal 6 Mei 1982 dan Ijazah Universitas Palangka Raya dengan No. 1312.31.1.23.88 tanggal 2 Agustus 1988 adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di dalam surat-surat yakni: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6271031305100001, Kartu Keluarga (KK) No : 6271032106100050;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 3 Agustus 2018** oleh kami: **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dibantu oleh **I. Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Biaya ATK	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Panggilan	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Redaksi	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).</u>
- Jumlah	Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)